



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG BALAI PERISTIRAHATAN MALIAWAN DI TAWANGMANGU SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG BALAI PERISTIRAHATAN MALIAWAN DI TAWANGMANGU DAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak implementatif, maka perlu dicabut;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG BALAI PERISTIRAHATAN MALIAWAN DI TAWANGMANGU SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG BALAI PERISTIRAHATAN MALIAWAN DI TAWANGMANGU DAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Seri B Nomor 6 Tahun 1971) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1981 Seri B Nomor 10); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 25);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juli 2021
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(3-89/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG BALAI PERISTIRAHATAN MALIAWAN DI TAWANGMANGU SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG BALAI PERISTIRAHATAN MALIAWAN DI TAWANGMANGU DAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Peraturan Perundang-undangan yang begitu banyak dan tumpang tindih merupakan persoalan hukum faktual yang harus dihadapi dan diselesaikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan, mulai dari era sentralistik hingga era otonomi daerah. Otonomi daerah juga memiliki beberapa model sistem penyelenggaraan seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, hingga akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara konsep merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan yang banyak dan tumpang tindih. Berdasar hal tersebut maka Pemerintahan Daerah harus mencermati dan mengevaluasi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat relevansi dan keharmonisan regulasi daerah dengan perkembangan sistem dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu pada pokoknya mengatur mengenai pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan mendirikan bangunan berupa balai peristirahatan Maliawan di Tawangmangu.

Bahwa Bangunan Maliawan tersebut ternyata tidak memiliki kemanfaatan dari sisi keuangan sehingga Pemerintah Daerah menilai sebaiknya bangunan tersebut dipindahtangankan.

Pada tahun 2012 telah disetujui pemindahtanganan atas Balai Peristirahatan Maliawan tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemindahtanganan Bangunan Balai Peristirahatan Maliawan. Bahwa berdasarkan persetujuan tersebut telah dilakukan penghapusan Balai Peristirahatan Maliawan dari Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu perlu dicabut karena sudah kehilangan obyek pengaturan.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pada Tahun 2017 terdapat perubahan kebijakan yang menghapus penerapan izin gangguan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga penerapan izin gangguan seharusnya sudah tidak diselenggarakan lagi. Namun demikian ternyata di Daerah masih terdapat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan yang meskipun tidak dilaksanakan, idealnya tetap harus dicabut demi memberi kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.